

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Beberapa diantaranya bertani di ladang, sawah maupun perkebunan. Hasil panennya pun juga beragam, tergantung dengan iklim, dan kondisinya. Seperti halnya bercocok tanam tanaman padi maupun palawija. Namun, ada beberapa orang yang tidak memiliki tempat untuk bercocok tanam tetapi ingin mendapatkan hasil panen. Ada juga orang yang memiliki lahan namun tidak bisa untuk menanamnya, maka dari itu pemilik sawah memberi kesempatan pada penggarap untuk menggarap sawahnya dan bagi hasil dari hasil panen di bagi sesuai dengan kesepakatan. Di sini bagi hasil disebut sistem maro, sedangkan di islam itu ada yang namanya akad musaqah, muzaraah. Kalau jual beli antara pembeli memesan barang kepada penjual, pembiayaannya dilakukan diawal bersamaan dengan pesesanan barang tersebut dan barang tersebut menjadi utang bagi penjual ini dinamakan akad salam. Untuk menunjukkan bawasannya penduduk Indonesia mayoritas bekerja sebagai petani, penulis mengambil data di Badan Pusat Statistik (BPS) yang lapangan pekerjaan utamanya sebagai petani perkebunan dan perikanan pada bulan Agustus 2020 berjumlah 38,224,371.

Di dalam sektor pertanian dalam melaksanakan kegiatannya juga memerlukan akuntansi agar mempermudah dalam memberikan informasi terkait laporan keuangan. Dari ketiga akad tersebut hanya akad salam yang di atur oleh PSAK 103 sedangkan kedua akad lainnya masih berlandaskan asas kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap. Di Indonesia sendiri akuntansi syariah mulai berkembang dan ada beberapa LKS menggunakan akuntansi akad syariah. Terkait sektor pertanian mengenal dengan nama akad salam (jual beli), akad muzara'ah dan musaqah (bagi hasil). Berhubungan dengan akad salam ada beberapa LKS yang belum menggunakannya untuk transaksi syariahnya. Bagi LKS khusus perbankan syariah, saat ini transaksi salam tidaklah menjadi menarik karena bagi pelaksanaannya perbankan syariah masih banyak paradigma yang

tidak lepas dari paradigma bank konvensional yaitu saat memberikan modal salam dalam bentuk uang harus segera menghasilkan, sedangkan dalam transaksi salam ini LKS memberikan modal terlebih dahulu dan pendapatannya baru diperoleh saat penyerahan barang yang dilakukan kemudian.

Namun, walaupun begitu dalam membantu proses perkembangan di sektor pertanian penulis mencoba membantu para praktisi dibidang pertanian dan para akademis dengan membuat buku dengan judul “Akuntansi Akad Syariah Pada Sektor Pertanian” yang dalamnya memaparkan mengenai akuntansi akad syariah pada sektor pertanian, dimana belum banyak orang yang mengulasnya secara spesifik yang disertai dengan akuntansi akad syariahnya.

B. Fokus Dan Tujuan

Fokus pembahasan didalam buku ini pada ketiga akad yang memang benar-benar sesuai dengan sektor pertanian yang belum banyak dibahas oleh sebagian orang, antara lain tentang akad salam, akad muzara’ah dan akad musaqah. Yang mana akad-akad tersebut menjelaskan tentang kegiatan jual beli dan bagi hasil. Sehingga berguna untuk memberikan pengetahuan tambahan terkait akad yang digunakan dalam sektor pertanian.

Pada setiap babnya menjelaskan tentang keterkaitan akuntansi dengan akad-akad syariah yang digunakan pada sektor pertanian, salah satunya di mulai dari pembahasan dasar sampai latihan soal kasus. Oleh karena itu diharapkan dapat dengan mudah memahaminya. Sehingga mudah untuk diaplikasikan oleh pihak-pihak yang membutuhkan sekaligus mempermudah aktivitas transaksi dalam sektor pertanian.

C. Manfaat Dan Sistematika Penulisan

Buku ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk berbagai pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai khazanah ilmu akuntansi, sebagai pengetahuan dan wawasan, sebagai bahan referensi tentang akuntansi akad syariah pada sektor pertanian. Serta dapat membantu dalam memperoleh informasi mengenai akad salam, akad

muzara'ah dan akad musaqah dalam buku ini sehingga dalam penggunaannya dapat memudahkan penggunaannya.

Selanjutnya sistematika penulisan dalam buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara keseluruhan dalam penulisan buku. Adapun sistematika penulisan dalam buku ini terdiri dari beberapa bagian, bagian pertama adalah sampul buku, di dalamnya terdiri dari judul, nama penulis dan penerbit. Kedua kata pengantar, yang berisikan ucapan syukur dan rasa terimakasih. Ketiga daftar isi, halaman yang menjadi petunjuk isi pokok dalam sebuah buku. Keempat pendahuluan, bagian yang membahas mengenai topic pada buku ini serta ulasan-ulasannya. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, focus dan tujuan, manfaat dan sistematika penulisan dan novelty (keterbaruan). Kelima pembahasan, bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan judul yang disertai dengan praktik dan soal kasus, yang penulis muat pada 8 BAB. Keenam daftar pustaka, daftar buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan. Ketujuh penutup, berisikan kesimpulan dari buku dan saran agar buku ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Kedelapan lampiran, dokumen tambahan baik berupa gambar maupun dokumen pendukung lainnya.

D. Novelty (Keterbaruan)

Dibandingkan dengan buku-buku yang lain, buku ini lebih spesifik pembahasannya akuntansi akad syariah yang berhubungan dengan pertanian, terkait akad salam, akad musaqah dan muzaraah terdapat praktik dan latihannya dan belum banyak orang yang mengulasnya.

Buku ini penulis harap dapat berguna menjadi referensi, maupun sumbangsih pemikiran mengenai akuntansi akad syariah khususnya di sektor pertanian secara mendasar dan praktis.